



PUTUSAN

Nomor 0627/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Mejlis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;

PENGGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru. Sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Urut, tempat tinggal di Kota Pekanbaru. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0627/Pdt.G/2013/PA.Pbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1978, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara islami di rumah orangtua Penggugat di Kota Intan, Kabupaten Rokan Hulu, dengan Wali nikah Abang Kandung Penggugat yang bernama M. Rum karena ayah kandung Penggugat waktu itu telah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), yang disaksikan oleh dua orang saksi, bernama Hamka dan Dekot;

Halaman 1 dari 12 halaman putusan No. 0627/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah dahulu Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta telah memenuhi syarat, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang dibimbing oleh yang menikahkan yang isinya sama seperti yang tercantum di dalam Buku Nikah;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul dan hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 06 orang anak, yang masing-masing:
 - a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I (laki-laki) umur 33 tahun;
 - b. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II(laki-laki) umur 31 tahun;
 - c. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT III(laki-laki) umur 28 tahun;
 - d. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT IV (laki-laki) umur 25 tahun;
 - e. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT V(perempuan) umur 22 tahun;
 - f. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT VI (laki-laki) umur 19 tahun;Anak kedua dan ketiga telah berkeluarga, anak yang keempat bekerja di Tembilahan dan yang lainnya ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat beragama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, karena Tergugat tidak mau mengurus buku nikah tersebut;
8. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pekanbaru, guna dijadikan alas hukum untuk pengurusan cerai gugat terhadap Tergugat tersebut;
9. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota Intan, Kabupaten Rokan Hulu selama lebih kurang 15 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal berpindah-pindah dalam wilayah Kota Pekanbaru selama lebih kurang 08 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal pada alamat Penggugat di atas sampai sekarang, dan pada akhir bulan Juni 2011 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Tergugat di atas;
10. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul dan hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) seperti yang telah Penggugat uraikan di atas;
11. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak bulan Januari 2004 yang puncaknya pada bulan Juni 2011, terus-menerus terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga tidak ada keharmonisan yang disebabkan antara lain oleh:
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anak meskipun Tergugat memiliki pekerjaan;
 - b. Tergugat tidak pernah mendengarkan pendapat dan saran yang Penggugat berikan, Tergugat suka menang sendiri dan selalu merasa benar sendiri;
 - c. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa alasan yang jelas, bahkan sampai sehari-hari;
 - d. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan sekarang mereka telah menikah dan memiliki seorang anak;
12. Bahwa pada bulan Juni 2011 Tergugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, semenjak saat

Halaman 3 dari 12 halaman putusan No. 0627/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

13. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dan agar masing-masing pihak tidak semakin jauh melanggar norma hukum dan norma agama. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan pada tahun 1978 di rumah orangtua Penggugat di Kota Intan, Kabupaten Rokan Hulu;
3. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mereka dapat rukun kembali membina rumah tangganya, dan telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh usaha mediasi dengan hakim mediator, Mediator telah berusaha menjadi penengah dari kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian oleh Ketua dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat telah mengerti maksud dari gugatan Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat tahun 1978 di Kota Intan Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa yang menjadi wali Penggugat dahulunya adalah abang kandung Penggugat yang bernama -, karena ayah Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi nikahnya dulu adalah Hamka dan Dekot;
- Bahwa maharnya berupa uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa setelah menikah Tergugat belum pernah mendapatkan buku nikah;
- Bahwa setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 06 orang anak;
- Bahwa benar sejak Januari tahun 2004 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak ada memberi nafkah pada Penggugat, Tergugat ada memberi uang sebanyak Rp. 20.000.- pada Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau menerimanya;
- Bahwa benar Tergugat ada berhubungan dengan perempuan lain bahkan telah menikah dan mempunyai seorang anak, inilah penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2011 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan gugatan Penggugat, karena tidak mungkin untuk bersatu lagi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya, yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya.

Menimbang, atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan dupliknya yang pokoknya tetap dengan jawabannya dan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman putusan No. 0627/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. PENGGUGAT Nomor - tanggal 23 Mei 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk Pencapil Kota Pekanbaru, yang telah dimeterai oleh Pejabat Kantor Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda dengan P.1;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru Agama, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sudah menikah tahun 1978 dan waktu menikah itu saksi yang bertindak sebagai wali nikahnya karena ayah kami waktu itu telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan itu dilaksanakan di Kota Intan Kabupaten Rokan Hulu, dihadapan dua orang saksi yang bernama Hamka dan Dekot, maharnya berupa uang Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa setelah menikah Penggugat tidak langsung mendapat buku nikah, kemudian hari baru diurus tetapi petugas P3N nya telah meninggal dunia, sehingga tidak pernah mendapat buku nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 06 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan Juni 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik lagi dan sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan Perempuan lain, bahkan sekarang Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2011, Tergugat telah pergi dari rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.



2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun karena Tergugat telah pergi dari rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan Perempuan lain;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

3. **SAKSI III**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sudah menikah tahun 1978 dan waktu menikah itu saksi hadir;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat ada abang Kandung Penggugat karena ayah Penggugat waktu itu telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan itu dilaksanakan di Kota Intan Kabupaten Rokan Hulu, dihadapan dua orang saksi yang bernama Hamka dan Dekot, maharnya berupa uang Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa setelah menikah Penggugat tidak langsung mendapat buku nikah, kemudian hari baru diurus tetapi petugas P3N nya telah meninggal dunia, sehingga Penggugat tidak pernah mendapat buku nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;

Halaman 7 dari 12 halaman putusan No. 0627/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan memerintahkan keduanya untuk menempuh usaha mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Mariati. Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru. Mediator telah berusaha menjadi penengah dalam kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ini dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dari Penggugat mengajukan gugatannya adalah bahwa pada tahun 1978, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara islami di rumah orangtua Penggugat di Kota Intan, Kabupaten Rokan Hulu, dengan Wali nikah Abang Kandung Penggugat yang bernama M. Rum karena ayah kandung Penggugat waktu itu telah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), yang disaksikan oleh dua orang saksi, bernama Hamka dan Dekot;

Bahwa sewaktu menikah dahulu Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta telah memenuhi syarat, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, Tergugat dalam jawabannya mengakui telah menikah dengan Penggugat pada tahun 1978, dengan Wali nikah Abang Kandung Penggugat yang bernama M. Rum karena ayah kandung Penggugat waktu itu telah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), yang disaksikan oleh dua orang saksi, bernama Hamka dan Dekot;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya mengenai pernikahan ini Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang bertindak selaku wali nikah dan yang hadir dalam acara pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Penggugat serta pengakuan Tergugat dan keterangan tiga orang saksi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkeyakinan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan Islam sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, ijab kabul, dan dua orang saksi. Kemudian antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun hubungan perkawinan, serta adanya mahar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dinyatakan sah. Selanjutnya dengan memperhatikan kepentingan Penggugat mengajukan perkara ini dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Penggugat tersebut dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan Juni 2011 perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan:

Halaman 9 dari 12 halaman putusan No. 0627/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anak meskipun Tergugat memiliki pekerjaan;
- b. Tergugat tidak pernah mendengarkan pendapat dan saran yang Penggugat berikan, Tergugat suka menang sendiri dan selalu merasa benar sendiri;
- c. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa alasan yang jelas, bahkan sampai berhari-hari;
- d. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan sekarang mereka telah menikah dan memiliki seorang anak;

Bahwa pada bulan Juni 2011 Tergugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberi jawaban yang intinya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut, bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah tahun 1978;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga mereka tidak tentram dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;



Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas telah mengakibatkan Penggugat sangat benci kepada Tergugat, sehingga kerukunan dalam rumah tangga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi, oleh karenanya Majelis berpendapat satu-satunya jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ini hanyalah perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan yang telah diatur dalam pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 dan pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini, Majelis merasa perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram Lis Syaihil Majdi berbunyi :

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقاً**

Artinya : Jika telah bersangatan kebencian istri terhadap suaminya, hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami) dengan talaq satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang No.7 tahun 1989 jo pasal 147 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dan

Halaman 11 dari 12 halaman putusan No. 0627/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, untuk dilakukan pencatatan terhadap perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan pada tahun 1978 di rumah orangtua Penggugat di Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, dan Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 03 Syakban 1434 H, oleh kami Drs. H. Zuharnel Ma'as, SH Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Idia Isti Murni, SH, MHum. dan Dra. Hj. Noviarni, SH, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Akhyar. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan
Tergugat;

Ketua Majelis
ttd

Drs. H. ZUHARNEL MA'AS, SH

Hakim Anggota I,
ttd

Hakim Anggota II,
ttd

Dra. IDIA ISTI MURNI, M.Hum.

Dra. Hj. NOVIARNI, SH, MA.

Panitera Pengganti,
ttd

A K H Y A R.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp 241.000,-

*(dua ratus empat puluh satu ribu
rupiah)*

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Pekanbaru
Wakil Panitera,

Drs. H. ASRIL, MH

Halaman 13 dari 12 halaman putusan No. 0627/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)